



Antara Karier dan Pernikahan: Mengapa Perempuan Berpendidikan Tinggi Menunda atau Menolak Menikah

Between Career and Marriage: Why Highly Educated Women Delay or Decline Marriage

Amirah Lubis¹, Ayumi Amalia Sahputri², Davina Alyanti³, Dewi Suci Ramadani⁴, Habibah Ramadani Br Sebayang⁵, Halimatussadiyah Dalimunthe⁶, Haniyah Zahra Irwansyah⁷, Mutia patmasari Batubara⁸, Nurmayani⁹

Universitas Negeri Medan

Email : amira53910@gmail.com¹, ayumiamalia22@gmail.com², davinaalyanti02@gmail.com³, dewid0649@gmail.com⁴, habibasebayang@gmail.com⁵, halimadiyah271@gmail.com⁶, haniyahzahrairwansyah@gmail.com⁷, patmasarimutia@gmail.com⁸, nurmayani111161@gmail.com⁹

Article Info

Article history :

Received : 08-03-2026

Revised : 10-03-2026

Accepted : 12-03-2026

Published : 14-03-2026

Abstract

The phenomenon of marriage delay among highly educated women is becoming increasingly common in modern society. Increased access to education, career opportunities, and changing social values are encouraging women to prioritize self-development and economic stability before entering marriage. This study aims to analyze the phenomenon of marriage delay among career women from a social and Islamic perspective. The research method used is a qualitative study with a literature review approach, namely by reviewing various scientific journals and relevant literature on career women, education, and marriage from an Islamic perspective. The results indicate that marriage delay among career women is influenced by several factors, including career orientation, educational level, psychological readiness, and changes in social constructions regarding women's roles in society. From an Islamic perspective, women are permitted to work and develop their careers as long as they uphold Sharia principles and do not neglect moral and familial responsibilities. Islam also emphasizes the importance of emotional, financial, and spiritual readiness for marriage. Therefore, the phenomenon of marriage delay cannot be viewed solely negatively but needs to be understood as part of the social dynamics of modern society, which require a balance between career development and the formation of a harmonious, loving, and compassionate family.

Keywords: *career women, marriage delay, education*

Abstrak

Fenomena penundaan pernikahan pada perempuan berpendidikan tinggi semakin sering terjadi dalam masyarakat modern. Peningkatan akses pendidikan, peluang karier, serta perubahan nilai sosial mendorong perempuan untuk memprioritaskan pengembangan diri dan stabilitas ekonomi sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena penundaan pernikahan pada perempuan karier dalam perspektif sosial serta pandangan Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yaitu dengan mengkaji berbagai jurnal ilmiah dan literatur yang relevan mengenai perempuan karier, pendidikan, serta pernikahan dalam perspektif Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa penundaan pernikahan pada perempuan karier dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain orientasi karier, tingkat pendidikan, kesiapan psikologis, serta perubahan konstruksi sosial mengenai peran perempuan dalam masyarakat. Dalam perspektif Islam, perempuan diperbolehkan untuk bekerja dan mengembangkan karier selama tetap menjaga prinsip-prinsip syariah dan tidak mengabaikan tanggung jawab moral maupun keluarga. Islam juga menekankan pentingnya kesiapan dalam pernikahan, baik secara emosional, finansial, maupun spiritual. Oleh karena itu, fenomena penundaan pernikahan tidak dapat dipandang secara negatif semata, melainkan perlu dipahami sebagai bagian dari dinamika sosial masyarakat



modern yang memerlukan keseimbangan antara pengembangan karier dan pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Kata Kunci: perempuan karier, penundaan pernikahan, pendidikan Perempuan

PENDAHULUAN

Perubahan sosial dalam masyarakat modern telah membawa dampak signifikan terhadap konstruksi peran gender, khususnya bagi perempuan Muslim. Akses pendidikan tinggi yang semakin terbuka serta peluang karier yang semakin luas menjadikan perempuan tidak lagi terbatas pada ranah domestik, tetapi turut berpartisipasi aktif dalam sektor profesional dan publik. Kondisi ini melahirkan dinamika sosial baru, salah satunya meningkatnya kecenderungan perempuan berpendidikan tinggi untuk menunda bahkan menolak pernikahan.

Secara sosiologis, tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap pola pikir, orientasi hidup, serta standar dalam memilih pasangan hidup. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang memiliki pendidikan tinggi cenderung lebih selektif dalam menentukan waktu pernikahan karena mempertimbangkan kesiapan ekonomi, stabilitas karier, serta kesesuaian nilai dengan pasangan (Jayanti & Wibowo, 2023). Selain itu, studi sosiokultural yang dilakukan oleh Raihana (2024) menemukan bahwa perempuan karier di wilayah urban cenderung menunda pernikahan karena ingin mencapai kemapanan profesional dan kesiapan emosional sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Dalam konteks psikologis, perempuan yang sedang membangun karier juga sering menghadapi dilema antara aspirasi profesional dan kehidupan keluarga. Hidayati dan Putri (2022) menjelaskan bahwa konflik peran ganda antara pekerjaan dan tanggung jawab domestik menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan perempuan dalam menunda pernikahan. Kekhawatiran terhadap ketidakseimbangan antara kehidupan kerja dan keluarga mendorong sebagian perempuan untuk mempersiapkan diri secara lebih matang sebelum menikah.

Dalam perspektif Islam, pernikahan merupakan institusi yang sangat dianjurkan karena bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Allah SWT berfirman:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.” (QS. Ar-Rūm: 21)

Selain itu, dalam QS. An-Nūr ayat 32 Allah SWT juga menganjurkan umat Islam untuk menikahkan orang-orang yang masih membujang. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa pernikahan memiliki nilai spiritual dan sosial yang penting dalam kehidupan seorang Muslim.

Namun demikian, Islam juga memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Kajian sistematis yang dilakukan oleh Zali dkk. (2024) menunjukkan bahwa perempuan karier dalam perspektif Islam diperbolehkan selama tetap menjaga prinsip-prinsip syariah serta mampu menyeimbangkan tanggung jawab keluarga dan aktivitas publik. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak menutup peluang bagi perempuan untuk mengembangkan potensi diri melalui pendidikan maupun pekerjaan.

Dalam perspektif fikih kontemporer, Hasanuddin dkk. (2026) menjelaskan bahwa menunda pernikahan karena alasan karier tidak secara otomatis bertentangan dengan syariat. Penilaian



terhadap keputusan tersebut harus dilihat dari niat, kondisi individu, serta dampaknya terhadap kemaslahatan. Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang meliputi perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan keturunan (*hifz al-nasl*) menjadi kerangka penting dalam memahami fenomena penundaan pernikahan dalam masyarakat modern.

Selain itu, fenomena meningkatnya perempuan yang menunda pernikahan juga berkaitan dengan perubahan struktur sosial dan pendidikan dalam masyarakat. Penelitian internasional menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan perempuan sering berkorelasi dengan meningkatnya usia pernikahan karena perempuan cenderung memprioritaskan pendidikan dan karier sebelum membangun keluarga (Kautsar, Hutabarat, & Noviani, 2025).

Dengan demikian, fenomena perempuan berpendidikan tinggi yang menunda atau menolak pernikahan tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai bentuk penyimpangan dari nilai agama. Sebaliknya, fenomena ini merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor pendidikan, ekonomi, psikologis, budaya, dan pemahaman keagamaan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif dan proporsional untuk memahami bagaimana Islam memandang relasi antara karier dan pernikahan dalam konteks masyarakat kontemporer.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor-faktor sosiokultural dan psikologis yang menyebabkan perempuan berpendidikan tinggi menunda atau menolak pernikahan?
2. Bagaimana Islam memandang perempuan berkarier dalam konteks keseimbangan antara peran publik dan domestik?
3. Apakah penundaan pernikahan karena alasan karier bertentangan dengan prinsip syariah dan *maqāṣid al-syarī'ah*?
4. Bagaimana solusi Islam dalam menyikapi dinamika antara karier dan pernikahan pada perempuan Muslim kontemporer?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan psikologis yang memengaruhi perempuan berpendidikan tinggi dalam menunda atau menolak pernikahan.
2. Mengkaji konsep wanita karier dalam perspektif Islam berdasarkan Al-Qur'an, hadis, serta pandangan ulama kontemporer.
3. Menelaah fenomena penundaan pernikahan melalui pendekatan fikih kontemporer dan *maqāṣid al-syarī'ah*.
4. Memberikan pemahaman yang proporsional dan kontekstual mengenai relasi antara karier dan pernikahan dalam kehidupan perempuan Muslim modern.



Tinjauan Pustaka

1. Konsep Wanita Karier dalam Perspektif Islam

Dalam diskursus Islam, perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki dalam aspek spiritual dan tanggung jawab moral. Al-Qur'an menegaskan bahwa setiap amal perbuatan manusia akan mendapatkan balasan tanpa membedakan jenis kelamin. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ أَوْ أُنْشِيَ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا وَقُتِلُوا لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Artinya: *“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), ‘Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain.’* (QS. Āli ‘Imrān: 195).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mengakui kontribusi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, perempuan memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi diri melalui pendidikan maupun pekerjaan selama tetap berpegang pada nilai-nilai syariat.

Dalam kajian kontemporer, wanita karier dapat dipahami sebagai perempuan yang aktif dalam aktivitas profesional serta berpartisipasi dalam dunia kerja tanpa meninggalkan tanggung jawab moral dan keagamaannya. Zali dkk. (2024) dalam kajian systematic review mengenai wanita karier dalam perspektif Islam menyimpulkan bahwa Islam tidak membatasi perempuan hanya pada ranah domestik, tetapi memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan dalam aktivitas publik selama tetap menjaga prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, penelitian Shulhah, Faizah, dan Velayati (2024) menjelaskan bahwa meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja merupakan bagian dari perubahan sosial yang dipengaruhi oleh perkembangan pendidikan dan kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam konteks ini, perempuan karier tidak hanya berperan sebagai individu yang bekerja, tetapi juga sebagai agen sosial yang berkontribusi dalam pembangunan masyarakat.

Perkembangan pendidikan perempuan juga turut memengaruhi perubahan pandangan terhadap peran gender dalam masyarakat. Studi yang dilakukan oleh Jayanti dan Wibowo (2023) menunjukkan bahwa perempuan yang memiliki tingkat pendidikan tinggi cenderung memiliki orientasi hidup yang lebih luas, termasuk dalam pengembangan karier dan kemandirian ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan modern tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sebagai individu yang memiliki peran penting dalam sektor sosial dan ekonomi.

Dengan demikian, konsep wanita karier dalam perspektif Islam tidak dapat dipahami sebagai bentuk penyimpangan dari nilai-nilai agama. Sebaliknya, Islam memandang perempuan sebagai individu yang memiliki hak untuk mengembangkan potensi diri selama tetap menjaga keseimbangan antara tanggung jawab keluarga dan aktivitas sosial. Prinsip keseimbangan



(tawāzun) inilah yang menjadi landasan penting dalam memahami peran perempuan karier dalam masyarakat Muslim kontemporer.

2. Penundaan Pernikahan dalam Perspektif Sosiokultural

Fenomena penundaan pernikahan pada perempuan berpendidikan tinggi berkaitan erat dengan perubahan nilai sosial. Raihana (2024) dalam studi kasus di Kota Depok menemukan bahwa perempuan karier cenderung menunda pernikahan karena faktor stabilitas ekonomi, selektivitas dalam memilih pasangan, serta keinginan mencapai kemapanan profesional.

Secara sosiologis, pendidikan tinggi meningkatkan kesadaran diri (self-awareness) dan orientasi masa depan. Hal ini berdampak pada meningkatnya standar dalam memilih pasangan hidup. Selain itu, perubahan struktur keluarga modern yang lebih egaliter turut memengaruhi ekspektasi perempuan terhadap institusi pernikahan.

Dalam perspektif Islam, pernikahan memang dianjurkan, sebagaimana firman Allah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”* QS. An-Nūr: 32)

Namun ayat ini juga mengandung pesan bahwa pernikahan harus dilandasi kesiapan dan kemampuan. Rasulullah SAW bersabda:

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu, maka menikahlah, karena dengan pernikahan engkau lebih mampu menundukkan pandangan, dan menjaga kemaluan” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Kata “mampu” (al-bā’ah) menunjukkan bahwa kesiapan finansial, fisik, dan mental menjadi pertimbangan penting dalam pernikahan. Oleh karena itu, dalam konteks masyarakat modern, keputusan sebagian perempuan untuk menunda pernikahan sering kali dipengaruhi oleh keinginan untuk mempersiapkan diri secara lebih matang agar mampu membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera.

3. Kesiapan Psikologis dan Peran Ganda

Perempuan yang memiliki pendidikan tinggi dan aktif dalam dunia kerja sering menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan peran profesional dan kehidupan keluarga. Hidayati dan Putri (2022) menjelaskan bahwa perempuan pekerja kerap mengalami konflik peran ganda (dual role conflict), yaitu tuntutan untuk menjalankan tanggung jawab pekerjaan sekaligus peran domestik dalam keluarga. Kekhawatiran terhadap ketidakseimbangan antara kedua peran tersebut sering menjadi salah satu alasan perempuan menunda pernikahan.

Selain itu, konstruksi sosial dalam masyarakat masih sering menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab utama dalam urusan domestik. Kondisi ini menyebabkan sebagian perempuan merasa perlu mempersiapkan diri secara lebih matang sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, baik dari segi emosional, mental, maupun kesiapan dalam mengelola peran yang beragam (Rahmawati & Nisa, 2021).



Dalam perspektif Islam, keluarga dibangun atas prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.” (QS. Ar-Rūm: 21).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya didasarkan pada hubungan biologis, tetapi juga pada kesiapan emosional dan tanggung jawab bersama dalam membangun keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, dalam keluarga Muslim modern diperlukan adanya kerja sama dan pembagian peran yang seimbang antara suami dan istri agar tercipta keharmonisan rumah tangga serta meminimalkan konflik peran ganda dalam kehidupan keluarga (Fauzi & Karim, 2021).

4. Analisis Fikih Kontemporer dan *Maqāsid al-Syarī‘ah*

Hasanuddin dkk. (2026) menjelaskan bahwa dalam fikih kontemporer, menunda pernikahan karena alasan karier tidak secara otomatis dihukumi haram. Penilaian hukum bergantung pada niat dan dampaknya. Jika penundaan tersebut bertujuan menjaga kualitas hidup, menghindari ketidaksiapan, atau demi kemaslahatan, maka dapat dipahami dalam kerangka *maqāsid al-syarī‘ah*.

Maqāsid al-syarī‘ah mencakup perlindungan terhadap agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-‘aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl*). Pernikahan berkaitan erat dengan *hifẓ al-nasl*, namun kesiapan finansial dan psikologis juga bagian dari *hifẓ al-nafs* dan *hifẓ al-māl*.

Dengan demikian, Islam memandang pernikahan sebagai ibadah yang sangat dianjurkan, tetapi tetap mempertimbangkan konteks dan kesiapan individu. Penundaan pernikahan tidak dapat digeneralisasi sebagai bentuk penolakan terhadap syariat tanpa melihat latar belakang dan tujuannya.

Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis fenomena perempuan berpendidikan tinggi yang menunda atau menolak pernikahan melalui kajian literatur akademik, perspektif sosiologis, dan pandangan Islam normatif.

Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fenomena sosial yang terjadi kemudian dianalisis menggunakan kerangka teori gender, sosiologi keluarga, fikih kontemporer, serta *maqāsid al-syarī‘ah*.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.



a. Sumber Primer (Jurnal Ilmiah):

Sumber primer dalam penelitian ini berupa artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan topik perempuan karier dan fenomena penundaan pernikahan, antara lain:

- 1) Azizah (2024) mengenai perempuan karier dalam perspektif Islam kontemporer.
- 2) Fauzi dan Karim (2021) tentang keseimbangan peran perempuan antara keluarga dan karier dalam Islam.
- 3) Hidayati dan Putri (2022) mengenai konflik peran ganda pada perempuan pekerja.
- 4) Lestari dan Huda (2024) tentang hubungan karier dengan keputusan menikah pada perempuan urban.
- 5) Rahman (2022) mengenai pengaruh pendidikan tinggi terhadap perubahan orientasi hidup perempuan.
- 6) Rahmawati dan Nisa (2021) tentang penundaan usia pernikahan pada perempuan berpendidikan tinggi.
- 7) Sari (2023) terkait faktor sosial dalam keputusan menikah pada perempuan profesional.
- 8) Raihana (2024) mengenai analisis sosiokultural penundaan pernikahan pada perempuan karier.
- 9) Zali dkk. (2024) tentang wanita karier dalam perspektif Islam melalui pendekatan systematic review.
- 10) Hasanuddin dkk. (2026) mengenai analisis fikih kontemporer dan maqāṣid syarī'ah terkait perempuan karier dan pernikahan.

b. Sumber Sekunder (Buku dan Literatur Pendukung):

Sumber sekunder dalam penelitian ini berupa literatur yang mendukung analisis penelitian, seperti tafsir Al-Qur'an, kitab hadis, serta buku dan artikel ilmiah yang membahas pernikahan, keluarga, dan peran perempuan dalam Islam. Literatur tersebut digunakan untuk memperkuat landasan teoritis serta memberikan pemahaman keagamaan terhadap fenomena perempuan karier dan penundaan pernikahan. Ayat-ayat Al-Qur'an yang digunakan sebagai landasan normatif antara lain QS. An-Nisā': 32, QS. Ar-Rūm: 21, QS. An-Nūr: 32, dan QS. Āli 'Imrān: 195.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- a. Identifikasi dan seleksi literatur yang relevan dengan tema penelitian.
- b. Pengkajian isi (content analysis) terhadap jurnal dan buku.
- c. Pengelompokan data berdasarkan tema: faktor sosiokultural, psikologis, perspektif fikih, dan maqāṣid al-syarī'ah.



4. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan langkah-langkah:

- a. Reduksi Data : Menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian.
- b. Klasifikasi Tematik : Mengelompokkan data berdasarkan kategori analisis (karier, pernikahan, gender, fikih, maqāsid).
- c. Interpretasi Normatif : Menganalisis temuan dengan pendekatan Al-Qur'an, hadis, dan pandangan ulama kontemporer.
- d. Penarikan Kesimpulan : Menyusun sintesis antara perspektif sosial dan perspektif Islam.

5. Kerangka Analisis

Penelitian ini menggunakan dua kerangka utama:

- a. Kerangka Sosiologis dan Gender : Untuk memahami dinamika perubahan peran perempuan dalam masyarakat modern.
- b. Kerangka Maqāsid al-Syarī'ah : Untuk menilai fenomena penundaan pernikahan dalam perspektif hukum Islam yang mempertimbangkan kemaslahatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendidikan Tinggi dan Perubahan Orientasi Hidup Perempuan Muslim

Peningkatan akses pendidikan tinggi bagi perempuan Muslim telah melahirkan perubahan signifikan dalam orientasi hidup dan pola pengambilan keputusan. Pendidikan tidak hanya meningkatkan kapasitas intelektual, tetapi juga membentuk kesadaran kritis, kemandirian ekonomi, serta standar rasional dalam menentukan pilihan hidup, termasuk pernikahan.

Raihana (2024) menemukan bahwa perempuan karier di wilayah urban cenderung memprioritaskan stabilitas profesional sebelum menikah. Pendidikan tinggi membentuk pola pikir yang lebih selektif terhadap calon pasangan, terutama dalam aspek kesetaraan visi, nilai agama, dan stabilitas ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa penundaan pernikahan bukan semata-mata penolakan terhadap institusi pernikahan, melainkan bentuk rasionalisasi dan perencanaan hidup.

Dalam perspektif Islam, pencarian ilmu merupakan kewajiban bagi setiap Muslim, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim." (HR. Ibnu Majah). Oleh karena itu, pendidikan tinggi bagi perempuan bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan syariat, melainkan bagian dari pengembangan potensi diri yang diakui Islam.

2. Karier sebagai Bentuk Aktualisasi Diri dan Kemandirian Ekonomi

Dalam masyarakat modern, karier sering dipandang sebagai sarana aktualisasi diri (self-actualization) serta bentuk partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Perkembangan pendidikan serta terbukanya akses terhadap berbagai sektor pekerjaan telah memberikan peluang yang lebih luas bagi perempuan untuk mengembangkan potensi diri di bidang profesional. Lestari dan Huda (2024) menjelaskan bahwa perempuan urban dengan tingkat pendidikan tinggi cenderung memiliki orientasi karier yang kuat sebagai bagian dari upaya mencapai kemandirian dan stabilitas hidup.



Selain itu, meningkatnya akses pendidikan juga berpengaruh terhadap perubahan orientasi hidup perempuan. Rahman (2022) menyatakan bahwa pendidikan tinggi mendorong perempuan untuk memiliki aspirasi yang lebih luas, termasuk dalam pengembangan karier, kemandirian ekonomi, serta partisipasi aktif dalam kehidupan sosial.

Dalam perspektif Islam, bekerja bagi perempuan tidak dilarang selama tetap berada dalam koridor syariat dan tidak melalaikan kewajiban moral serta keagamaannya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisā’: 32).

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan pengakuan terhadap usaha dan hasil kerja baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, aktivitas profesional perempuan tidak dapat dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap peran domestik, melainkan sebagai bagian dari kontribusi sosial dan ekonomi dalam masyarakat (Azizah, 2024).

Namun demikian, tantangan sering muncul ketika karier dan pernikahan dipandang sebagai dua pilihan yang saling bertentangan. Padahal dalam perspektif Islam, keduanya dapat berjalan secara berdampingan selama terdapat keseimbangan (tawāzun) serta kerja sama antara suami dan istri dalam menjalankan tanggung jawab keluarga (Fauzi & Karim, 2021).

3. Dilema Peran Ganda dan Kesiapan Psikologis

Perempuan yang memiliki pendidikan tinggi dan aktif dalam dunia kerja sering menghadapi kekhawatiran terhadap beban peran ganda sebagai wanita karier sekaligus ibu rumah tangga. Hidayati dan Putri (2022) menjelaskan bahwa perempuan pekerja kerap mengalami konflik peran ganda (dual role conflict), yaitu tuntutan untuk menjalankan tanggung jawab profesional sekaligus tanggung jawab domestik dalam keluarga. Kondisi ini muncul karena dalam banyak masyarakat, tanggung jawab rumah tangga masih lebih banyak dibebankan kepada perempuan.

Kondisi tersebut dapat memunculkan dilema psikologis antara memenuhi aspirasi profesional dan menjalankan peran keluarga secara optimal. Oleh karena itu, sebagian perempuan memilih menunda pernikahan sebagai bentuk strategi untuk mempersiapkan diri secara lebih matang, baik secara emosional, finansial, maupun kesiapan dalam menjalankan berbagai peran dalam kehidupan keluarga (Rahmawati & Nisa, 2021).

Dalam perspektif Islam, keluarga dipandang sebagai institusi yang dibangun atas dasar ketenangan dan kasih sayang. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



Artinya: *“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”* (QS. Ar-Rūm: 21).

Ayat ini menekankan pentingnya ketenangan (sakinah) dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, kesiapan emosional dan kematangan psikologis menjadi faktor penting sebelum memasuki pernikahan. Jika pernikahan justru menimbulkan tekanan akibat ketidaksiapan individu, maka tujuan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah belum dapat tercapai secara optimal.

4. Penundaan Pernikahan dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah

Hasanuddin dkk. (2026) menjelaskan bahwa dalam fikih kontemporer, hukum menunda pernikahan bergantung pada niat dan kondisi individu. Pernikahan memang dianjurkan, tetapi tidak bersifat wajib secara mutlak bagi setiap orang dalam segala situasi. Dalam maqāṣid al-syarī‘ah, pernikahan berkaitan dengan *hiḏ al-naṣl* (menjaga keturunan). Namun aspek kesiapan finansial dan psikologis juga berkaitan dengan *hiḏ al-naḑs* (menjaga jiwa) dan *hiḏ al-māl* (menjaga harta). Jika seseorang belum siap secara mental atau ekonomi, memaksakan pernikahan justru berpotensi menimbulkan kemudharatan.

Rasulullah SAW bersabda:

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu, maka menikahlah, karena dengan pernikahan engkau lebih mampu menundukkan pandangan, dan menjaga kemaluan” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Kata “mampu” menjadi indikator bahwa kesiapan adalah syarat penting. Dengan demikian, penundaan pernikahan dalam rangka mempersiapkan kemampuan dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan.

5. Menolak Pernikahan: Antara Pilihan Personal dan Nilai Keagamaan

Berbeda dengan penundaan, penolakan permanen terhadap pernikahan perlu dianalisis secara lebih hati-hati. Dalam Islam, pernikahan adalah sunnah Rasulullah SAW dan bagian dari fitrah manusia. Namun para ulama juga menyatakan bahwa hukum pernikahan dapat berubah sesuai kondisi: bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, bahkan haram tergantung situasi individu.

Jika penolakan pernikahan didasarkan pada alasan menjaga diri dari konflik, trauma, atau ketidakmampuan menjalankan tanggung jawab, maka pendekatannya harus bersifat pastoral dan edukatif, bukan stigmatisasi. Zali dkk. (2024) menekankan pentingnya pendekatan moderat dalam memahami perempuan karier dalam Islam. Islam bukan agama yang membatasi ruang gerak perempuan, tetapi agama yang menekankan keseimbangan dan kemaslahatan.

Sintesis Analitis

Fenomena perempuan berpendidikan tinggi yang menunda atau menolak menikah merupakan hasil interaksi kompleks antara:



1. Transformasi sosial dan pendidikan
2. Kemandirian ekonomi
3. Kesadaran psikologis terhadap peran ganda
4. Pemahaman agama yang kontekstual

Islam pada dasarnya tidak mempertentangkan karier dan pernikahan. Yang ditekankan adalah keseimbangan, kesiapan, dan niat yang benar. Oleh karena itu, pendekatan yang diperlukan bukanlah penghakiman normatif, melainkan edukasi, pembinaan keluarga berbasis kemitraan, serta pemahaman maqāṣid al-syarī'ah yang komprehensif.

KESIMPULAN

Fenomena perempuan berpendidikan tinggi yang menunda atau menolak pernikahan merupakan realitas sosial yang tidak dapat dilepaskan dari perubahan struktur pendidikan, ekonomi, dan budaya masyarakat modern. Pendidikan tinggi membentuk pola pikir kritis, meningkatkan kemandirian finansial, serta memperkuat orientasi aktualisasi diri. Faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya kecenderungan penundaan pernikahan, terutama ketika perempuan merasa belum siap secara emosional, finansial, maupun profesional untuk menjalani peran ganda.

Dalam perspektif Islam, perempuan memiliki hak untuk berkarier dan mengembangkan potensinya selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Al-Qur'an menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memperoleh bagian dari apa yang mereka usahakan (QS. An-Nisā': 32). Pernikahan memang merupakan sunnah yang sangat dianjurkan dan memiliki tujuan menjaga keturunan (hifz al-nasl), namun Islam juga menekankan aspek kesiapan (al-istithā'ah) sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW tentang kemampuan sebagai syarat menikah.

Melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, penundaan pernikahan karena alasan kesiapan, kemaslahatan, atau perencanaan hidup yang matang tidak dapat secara langsung dinilai bertentangan dengan ajaran Islam. Justru, keputusan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk ikhtiar untuk menjaga kualitas kehidupan rumah tangga di masa depan. Oleh karena itu, fenomena ini perlu dipahami secara kontekstual, proporsional, dan tidak simplistik.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kajian, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah:

1. Bagi Masyarakat dan Keluarga

Perlu membangun pemahaman yang lebih inklusif dan moderat terhadap perempuan berpendidikan tinggi yang memilih menunda pernikahan. Stigmatisasi sosial sebaiknya dihindari, dan dialog keluarga perlu dibangun atas dasar saling pengertian.

2. Bagi Lembaga Pendidikan dan Dakwah

Diperlukan edukasi mengenai konsep pernikahan dalam Islam yang berbasis kemitraan (partnership), keadilan peran, dan maqāṣid al-syarī'ah. Hal ini penting agar perempuan tidak merasa pernikahan sebagai hambatan karier, tetapi sebagai ruang kolaboratif yang saling menguatkan.



3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih berbasis studi literatur. Penelitian empiris dengan pendekatan lapangan (field research) sangat diperlukan untuk menggali pengalaman langsung perempuan Muslim berpendidikan tinggi terkait dinamika karier dan pernikahan.

4. Bagi Perempuan Muslim

Keputusan terkait karier dan pernikahan hendaknya didasarkan pada pertimbangan iman, kesiapan, serta kemaslahatan jangka panjang. Keseimbangan (tawāzun) dan niat yang benar menjadi kunci utama dalam menyelaraskan dua aspek kehidupan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasanuddin, H., DT, K. R. A., Maloko, M. T., & Musyahid, A. (2026). Menunda pernikahan karena karier: Analisis fikih kontemporer dan maqashid syari'ah. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 15(1), 162–174.
- Hidayati, R., & Putri, D. (2022). Role conflict among working women and family balance. *Jurnal Psikologi Sosial*, 20(2), 134–148.
- Jayanti, D., & Wibowo, A. (2023). Women's education and delayed marriage in developing countries: Evidence from demographic studies. *Journal of Population and Social Studies*, 31(2), 245–260.
- Kautsar, A., Hutabarat, K. H., & Noviani, A. D. (2025). Can women delay marriage by becoming more educated? Case in Indonesia. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 235, 63–72.
- Murti, V. J., & Amini, S. (2025). Marriage decision making for unmarried career women. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 4(8), 4653–4665.
- Qing, S. (2025). Spousal educational matching patterns and fertility behavior. *The Journal of Chinese Sociology*, 12(1), Article 19.
- Raihana, S. N. (2024). Analisis sosiokultural penundaan pernikahan pada wanita karir: Studi kasus Kota Depok. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(1), 17–29.
- Shulhah, R., Faizah, N., & Velayati, N. (2024). The decline in marriage rates due to the phenomenon of career women from the perspective of Islamic family law. *Al-Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*, 5(2).
- Zali, M., Nasution, A. M., Rahmadani, A. D., Masry, R., & Sari, D. P. (2024). Systematic review: Wanita karir dalam perspektif Islam. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 5(1), 1–12.